



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANGKO

JLN : Jend Sudirman KM 02 Pematang Kandis

TELEPON : (0746) 21136.-

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara. (Pasal 209 KUHP).-

Nomor 10/Pid.C/2023/PN Bko

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama lengkap : Irfan Als Ir Bin Armis;
Tempat lahir : Air Haji;
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 18 Agustus 1973;
Jenis Kelamin : laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Hidayah 2 RT 030 RW 002 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN

1. Zulfanurfitri, SH. : H a k i m ;
2. Joko Susilo ; : Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Polres Merangi, Tanggal 7 November 2023 TIPIRING Nomor : BP/ /IX/2023;

- a. Terdakwa mengakui catatan dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi adalah benar ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : Irfan Als Ir Bin Armis;

Membaca Catatan Dakwaan beserta surat-surat dan bukti lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan

Hal 1 Putusan No 10/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dipidana ;

Memperhatikan Pasal 4 ayat (2) Jo Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin No 7 Tahun 2005 tentang larangan Minuman Keras/Beralkohol, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 2 Tahun 2012 penyesuaian batas tindak pidana ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Als Ir Bin Armis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan dan menjual minuman keras”;
2. Menghukum kepada Terdakwa oleh karenanya dengan Pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari Terdakwa melakukan suatu tindak pidana lain dengan keputusan Hakim sebelum lewat masa percobaan selama 5 (lima) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 24 (dua puluh empat) botol minuman keras/beralkohol jenis Bir Bintang;
 - 48 (empat puluh delapan) botol minuman keras/beralkohol jenis Bir Hitam Guinness;
 - 48 (empat puluh delapan) botol minuman keras/beralkohol jenis Asoka;
 - 24 (dua puluh empat) botol minuman keras/beralkohol jenis Anggur Merah ;Dimusnahkan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada Hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh kami Zulfanurfitri, SH. Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Joko Susilo, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko dan Penyidik pada Polres Merangin serta dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut

Joko Susilo, SH.

Zulfanurfitri, SH.

Hal 2 Putusan No 10/Pid.C/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 3 Putusan No 10/Pid.C/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3